



P U T U S A N
Nomor 140/PID.B/2021/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **ANGGA SAPUTRA Als BADAK Bin**

MISWAN;

Tempat Lahir : Gunung Bayu;

Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 3 Juni 1972;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Simpang D I, Desa Rambah,

Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten

Rokan Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/16/IX/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
3. Penyidik Perpajakan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;

Hal 1 dari 13 Putusan Pidana Nomor 140/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tingkat pertama dan tingkat banding tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Maret 2021 Nomor 140/PID.B/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 18 Maret 2021 Nomor 140/PID.B/2021/PT PBR tentang penggantian penunjukan Majelis Hakim ;
3. Surat Penetapan Nomor 140/PID.B/2021/PT PBR tanggal 19 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANGGA SAPUTRA Als BADAK Bin MISWAN** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 15 Desember 2020 dengan Nomor Reg.Perk: PDM-441/PSP/12/2020 melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa terdakwa **ANGGA SAPUTRA Als BADAK Bin MSIWAN** pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada Suatu waktu-waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di kebun kelapa sawit Dusun Simpang D I Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia**" terhadap Perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa sebelumnya pada Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Saksi HARTATI berjualan di sebuah warung tuak yang berada di Simpang SKPD Desa Rambah, terdakwa menawarkan kepada saksi HARTATI agar berjualan di warung tuak pak guru karena di warung tersebut ramai, kemudian karena saksi HARTATI takut ke warung tuak Pak

Hal 2 dari 13 Putusan Pidana Nomor 140/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru karena hari hujan dan jalan sepi, terdakwa menawarkan diri untuk menemani saksi HARTATI, selanjutnya terdakwa dan saksi HARTATI pergi ke warung tuak Pak Guru yang berada di Simpang SKPD, dengan masing-masing mengendarai sepeda motor;

- Bahwa di tengah perjalanan tepatnya di Perkebunan sawit warga di Dusun Simpang D1 sepeda motor yang dipakai terdakwa tiba-tiba mati kemudian terdakwa kembali menghidupkan sepeda motor yang di kendarainya, lalu terdakwa menyuruh Saksi HARTATI untuk duluan pada saat di persimpangan jalan, terdakwa menyuruh saksi HARTATI untuk mengikuti terdakwa kemudian Saksi HARTATI memutar kembali sepeda motor yang Saksi HARTATI kendari untuk mengikuti sepeda motor terdakwa, selanjutnya sepeda motor yang di kendari oleh terdakwa mati kembali;
- Bahwa selanjutnya Saksi HARTATI memberhentikan sepeda motornya karena melihat sepeda motor yang dikendari terdakwa mati, lalu terdakwa menghampiri Saksi HARTATI dan langsung menarik tas sandang yang Saksi HARTATI pakai sehingga tas tersebut putus, selanjutnya terdakwa meninju muka dan kepala Saksi HARTATI secara berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, hingga Saksi HARTATI jatuh, lalu Saksi HARTATI menjerit minta tolong, melihat hal tersebut terdakwa menutup mulut Saksi HARTATI dengan mempergunakan tangan terdakwa lalu Saksi HARTATI menggigit jari tangan terdakwa dan berteriak minta tolong, kemudian terdakwa mencekik leher Saksi HARTATI dengan mempergunakan tangan terdakwa sambil mukul wajah Saksi HARTATI secara berulang ulang, kemudian terdakwa berkata kepada Saksi HARTATI "Jangan menjerit", karena Saksi sudah lemas Saksi mengikuti ucapan dari terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi HARTATI "Mana kau pilih, kau layani aku atau kau ku bunuh dan sepeda motor mu aku ambil. Mana kau pilih" lalu Saksi HARTATI menjawab "Terserahlah" karena Saksi HARTATI sudah merasa lemas dan tidak bertenaga untuk melawan terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Saksi HARTATI pakai kemudian Saksi HARTATI berkata "Janganlah bang, aku baru Siap operasi melahirkan" lalu terdakwa menjawab "pilih mana ku bunuh atau kau layani aku", karena Saksi HARTATI diam saja dan tidak berdaya lagi, terdakwa membuka celana yang dipakainya dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi HARTATI, kemudian saksi HARTATI berkata "Udahlah bang jangan, mengapa abang kok kejam sekali dengan saya?" terdakwa menjawab' karena aku suka sama kau" lalu lebih kurang 2 (dua) menit alat kelamin terdakwa masuk ke alat kelamin saksi HARTATI, terdakwa memberhentikan karena saksi HARATI meminta minum kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil air minum di tempat jualan saksi HARTATI lalu

Hal 3 dari 13 Putusan Pidana Nomor 140/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendudukan dan memberikan air minum kepada saksi HARTATI, lalu terdakwa menyuruh saksi HARTATI untuk memegang kelamin terdakwa lalu mengocok alat kelamin terdakwa, Kemudian terdakwa mendorong badan Saksi HARTATI hingga terlentang kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi HARTATI dan kemudian terdakwa mencium bibir saksi HARTATI secara berulang kali dan menghisap puting payudara Saksi HARTATI sambil menggoyangkan pinggang terdakwa tersebut dan kemudian Saksi HARTATI berkata "Aku lapar loh bang, enggak ada tenagaku" dan terdakwa tersebut mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Saksi HARTATI dan mendudukan Saksi HARTATI, lalu Saksi HARTATI berkata kepada terdakwa "Aku lapar bang, aku udah lemas kali, kasihanlah susu anakku habis kayak manalah anakku disana" dan terdakwa tersebut menjawab "Yaudahlah, ayo kita makan tapi jangan kau kabur ya, nanti kita berobat ke Simpang D" dan Saksi HARTATI menjawab "Iya bang" dan kemudian terdakwa memberikan celana dan celana dalam Saksi HARTATI untuk di pakai, lalu terdakwa mengajak Saksi HARTATI pergi menuju warung nasi uduk Simpang SKPD untuk makan dan setelah selesai makan Saksi HARTATI dan terdakwa pergi menuju tempat sepeda motor parkir dan Saksi HARTATI langsung menghidupkan sepeda motornya lalu mengendari sepeda motor dengan sekencang-kencangnya sehingga Saksi HARTATI berhasil lari dari terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HARTATI mengalami Rasa sakit pada tubuhnya sebagaimana Visum Et Repertum No.004/VER-RSUD/IX/2020/65 tanggal 21 September 2020 yang di tandatangani oleh dr Khuzaimahni yang membuat Visum dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berusia 40 Tahun, berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa luka lebam pada dagu, pada mata kiri, pada belakang telinga, pada bahu korban disebabkan oleh trauma benda tumpul dengan kejadian ini mengganggu aktivitas korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.004/VER-RSUD/IX/2020/65 tanggal 30 September 2020 yang di tandatangani oleh dr LUGA MARJONO SIDAURUK Sp.OG yang membuat Visum dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berusia 40 Tahun, berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Hyperemis (kemerahan), ada Sekret (cairan) dan robek lama pada Seluruh Arah-----

**Perbuatan terdakwa ANGGA SAPUTRA Als BADAK Bin MSIWAN
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP -----**

ATAU

KEDUA

Hal 4 dari 13 Putusan Pidana Nomor 140/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **ANGGA SAPUTRA Als BADAK Bin MSIWAN** pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada Suatu waktu-waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat dikebun kelapa sawit Dusun Simpang D I Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”** terhadap Perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Saksi HARTATI berjualan di sebuah warung tuak yang berada di Simpang SKPD Desa Rambah, terdakwa menawarkan kepada saksi HARTATI agar berjualan di warung tuak pak guru karena di warung tersebut ramai, kemudian karena saksi HARTATI takut ke warung tuak Pak Guru karena hari hujan dan jalan sepi, terdakwa menawarkan diri untuk menemani saksi HARTATI, selanjutnya terdakwa dan saksi HARTATI pergi ke warung tuak Pak Guru yang berada di Simpang SKPD, dengan masing-masing mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian di tengah perjalanan tepatnya di Perkebunan sawit warga di Dusun Simpang D1 sepeda motor yang dipakai terdakwa tiba-tiba mati kemudian terdakwa kembali menghidupkan sepeda motor yang di kendarainya, lalu terdakwa menyuruh Saksi HARTATI untuk duluan pada saat di persimpangan jalan, terdakwa menyuruh saksi HARTATI untuk mengikuti terdakwa kemudian Saksi HARTATI memutar kembali sepeda motor yang Saksi HARTATI kendari untuk mengikuti sepeda motor terdakwa, selanjutnya sepeda motor yang di kendari oleh terdakwa mati kembali;
- Bahwa melihat sepeda motor yang dikendari terdakwa mati Saksi HARTATI memberhentikan yang di kendarainya sepeda motornya, lalu terdakwa menghampiri Saksi HARTATI dan langsung menarik tas sandang yang Saksi HARTATI pakai sehingga tas tersebut putus, selanjutnya terdakwa meninju muka dan kepala Saksi HARTATI secara berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, hingga Saksi HARTATI jatuh, lalu Saksi HARTATI menjerit minta tolong, melihat hal tersebut terdakwa menutup mulut Saksi HARTATI dengan mempergunakan tangan terdakwa lalu Saksi HARTATI menggigit jari tangan terdakwa dan berteriak minta tolong, kemudian terdakwa mencekik leher Saksi HARTATI dengan mempergunakan tangan terdakwa sambil mukul wajah Saksi HARTATI secara berulang ulang, kemudian terdakwa berkata kepada Saksi HARTATI

Hal 5 dari 13 Putusan Pidana Nomor 140/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jangan menjerit", karena Saksi sudah lemas Saksi mengikuti ucapan dari terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi HARTATI "Mana kau pilih, kau layani aku atau kau ku bunuh dan sepeda motor mu aku ambil. Mana kau pilih" lalu Saksi HARTATI menjawab "Terserahlah" karena Saksi HARTATI sudah merasa lemas dan tidak bertenaga untuk melawan terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Saksi HARTATI pakai kemudian Saksi HARTATI berkata "Janganlah bang, aku baru Siap operasi melahirkan" lalu terdakwa menjawab "pilih mana ku bunuh atau kau layani aku", karena Saksi HARTATI diam saja dan tidak berdaya lagi, terdakwa membuka celana yang dipakainya dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi HARTATI, kemudian saksi HARTATI berkata "Udahlah bang jangan, mengapa abang kok kejam sekali dengan saya?" terdakwa menjawab' karena aku suka sama kau" lalu lebih kurang 2 (dua) menit alat kelamin terdakwa masuk ke alat kelamin saksi HARTATI, terdakwa memberhentikan karena saksi HARATI meminta minum kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil air minum di tempat jualan saksi HARTATI lalu mendudukkan dan memberikan air minum kepada saksi HARTATI, lalu terdakwa menyuruh saksi HARTATI untuk memegang kelamin terdakwa lalu mengocok alat kelamin terdakwa, Kemudian terdakwa mendorong badan Saksi HARTATI hingga terlentang kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi HARTATI dan kemudian terdakwa mencium bibir saksi HARTATI secara berulang kali dan menghisap puting payudara Saksi HARTATI sambil menggoyangkan pinggang terdakwa tersebut dan kemudian Saksi HARTATI berkata "Aku lapar loh bang, enggak ada tenagaku" dan terdakwa tersebut mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Saksi HARTATI dan mendudukkan Saksi HARTATI, lalu Saksi HARTATI berkata kepada terdakwa "Aku lapar bang, aku udah lemas kali, kasihanlah susu anakku habis kayak manalah anakku disana" dan terdakwa tersebut menjawab "Yaudahlah, ayo kita makan tapi jangan kau kabur ya, nanti kita berobat ke Simpang D" dan Saksi HARTATI menjawab "Iya bang" dan kemudian terdakwa memberikan celana dan celana dalam Saksi HARTATI untuk di pakai, lalu terdakwa mengajak Saksi HARTATI pergi menuju warung nasi uduk Simpang SKPD untuk makan dan setelah selesai makan Saksi HARTATI dan terdakwa pergi menuju tempat sepeda motor parkir dan Saksi HARTATI langsung menghidupkan sepeda motornya lalu mengendari sepeda motor dengan sekencang-kencangnya sehingga Saksi HARTATI berhasil lari dari terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HARTATI mengalami Rasa sakit pada tubuhnya sebagaimana Visum Et Repertum No.004/VER-RSUD/IX/2020/65 tanggal 21 September 2020 yang di tandatangani oleh dr

Hal 6 dari 13 Putusan Pidana Nomor 140/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khuzaimahni yang membuat Visum dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berusia 40 Tahun, berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa luka lebam pada dagu, pada mata kiri, pada belakang telinga, pada bahu korban disebabkan oleh trauma benda tumpul dengan kejadian ini mengganggu aktivitas korban;-----

Perbuatan terdakwa ANGGA SAPUTRA Als BADAK Bin MSIWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP --

Setelah mendengar uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als BADAK Bin MSIWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "**Pemeriksaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 285 KUHP** sesuai Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als BADAK Bin MSIWAN**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang bermotif tulisan CHANEL merk ANMI warna merah MARon;
 - b) 1 (Satu) helai celana panjang warna hitam;
 - c) 1 (Satu) helai baju tanpa lengan bermotif garis-garis warna hitam pink;
 - d) 1 (Satu) helai bra warna pink;
 - e) 1 (satu) helai celana dalam warna merah maron;
 - f) 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker merk WK;

Dikembalikan kepada saksi HARTATI

 - g) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk YAMAHA JUPITER Z tanpa nomor polisi warna hitam Les Hijau, nomor rangka MH-33B004BJ941858 dan nomor Mesin : 31B-941909;
 - h) 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk bebejeans;
 - i) 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna biru bertuliskan RI-SUMUT;

Hal 7 dari 13 Putusan Pidana Nomor 140/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan reebok;
- k) 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk AATT

Dikembalikan kepada TERDAKWA

- 4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 461/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 4 Maret 2021 telah menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Saputra Alias BADAK Bin Miswan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Pemerkosaan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang bermotif tulisan CHANEL merk ANMI warna merah MARon
 - 1 (Satu) helai celana panjang warna hitam
 - 1 (Satu) helai baju tanpa lengan bermotif garis-garis warna hitam pink
 - 1 (Satu) helai bra warna pink
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah maron
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker merk WK

Dikembalikan kepada saksi HARTATI;

- 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk bebejeans
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna biru bertuliskan RI-SUMUT
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan reebok
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk AATT

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal 8 dari 13 Putusan Pidana Nomor 140/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit kendaraan bermotor roda dua merk YAMAHA JUPITER Z tanpa nomor polisi warna hitam Les Hijau, nomor rangka MH-33B004BJ941858 dan nomor Mesin : 3IB-941909

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 461/Akta-Pid.B/2021/PN Prp dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan cara seksama kepada Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Maret 2021 dan memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 17 Maret 2021 dan telah diserahkan dan diberitahukan pula kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 17 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 10 Maret 2021, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang;

Hal 9 dari 13 Putusan Pidana Nomor 140/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum Terdakwa telah mengajukan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 461/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 04 Maret 2021;
2. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum dengan memutuskan :
3. Menyatakan **Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als BADAK Bin MSIWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "**Pemerkosaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 285 KUHP** sesuai Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als BADAK Bin MSIWAN**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang bermotif tulisan CHANEL merk ANMI warna merah Maron;
 - b) 1 (Satu) helai celana panjang warna hitam;
 - c) 1 (Satu) helai baju tanpa lengan bermotif garis-garis warna hitam pink;
 - d) 1 (Satu) helai bra warna pink;
 - e) 1 (satu) helai celana dalam warna merah maron;
 - f) 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker merk WK;
 - Dikembalikan kepada saksi HARTATI**
 - g) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk YAMAHA JUPITER Z tanpa nomor polisi warna hitam Les Hijau, nomor rangka MH-33B004BJ941858 dan nomor Mesin : 3IB-941909;
 - h) 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk bebejeans;
 - i) 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna biru bertuliskan RI-SUMUT;
 - j) 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan reebok;
 - k) 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk AATT

Dikembalikan kepada TERDAKWA

6. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Hal 10 dari 13 Putusan Pidana Nomor 140/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 461/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 4 Maret 2021 dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik itu mengenai tindak pidana yang terbukti yang menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa perkosaan merupakan tindak pidana yang bertentangan dalam norma agama dan melanggar norma kesusilaan dan perbuatan perkosaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan kekerasan fisik dengan memukul kepala korban beberapa kali, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya membuat efek jera tetapi untuk menjadi contoh bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang sama dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa menyebabkan trauma psikologis yang berkepanjangan ;
- Perbuatan terdakwa melanggar norma kesusilaan ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Hal 11 dari 13 Putusan Pidana Nomor 140/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 4 Maret 2021 Nomor 461/Pid.B/2020/PN Prp haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 461/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 4 Maret 2021, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tersebut untuk selebihnya ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal 12 dari 13 Putusan Pidana Nomor 140/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **1 April 2021** oleh kami **H.Baktar Jubri Nasution, S.H.,M H** sebagai Hakim Ketua, **Abdul Hutapea S.H.,M.H** dan **H. Aswijon S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **H. Harmi Jaya, S.H** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi kepada Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Hutapea S.H.,M.H

H.Baktar Jubri Nasution, S.H.,M H

H. Aswijon S.H.,M.H

Panitera Pengganti

H. Harmi Jaya, S.H

Hal 13 dari 13 Putusan Pidana Nomor 140/PID.B/2021/PT PBR